

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**ISMI PUTRI NURUL AZIZAH  
1912011214**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**ISMI PUTRI NURUL AZIZAH**

Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak, apabila dilaksanakan karena adanya paksaan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan tidak dibenarkan dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam karena telah melanggar hukum dan juga telah melanggar asas-asas perkawinan seperti asas persetujuan dan asas kebebasan dalam perkawinan, yang dimana suatu perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai dan para mempelai memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan pasangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum islam dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum islam.

Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perkara pembatalan perkawinan sama dengan prosedur perkara perceraian, dari penelitian didapatkan bahwa prosedur penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum islam dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama .pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak, dan terhadap harta bersama. akibat hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah putusannya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.Terhadap pembagian harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Ismi Putri Nurul Azizah*

orang tua sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak untuk menikah dengan calon yang dipilih oleh orang tua, karena setiap anak memiliki hak memilih sendiri pasangan yang akan dinikahnya sehingga hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan menghindari adanya perpisahan, akan tercapai apabila tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Kompilasi Hukum Islam**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh**

**ISMI PUTRI NURUL AZIZAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
KAWIN PAKSA MENURUT KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : *Ismi Putri Nurul Azizah*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011214


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP. 197001292006042001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum**  
NIP. 196012281989031001

**MENGESAIHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhamad Fakih, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 April 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMI PUTRI NURUL AZIZAH

Npm : 1912011214

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 April 2023  
Penulis



Ismi Putri Nurul Azizah  
NPM 1912011214

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ismi Putri Nurul Azizah, lahir di Seputih Surabaya, Lampung Tengah Pada Tanggal 17 Juli 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muqorobin dan Ibu Suyamti.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Gaya Baru IV yang selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Seputih Surabaya dan lulus pada tahun 2015, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya yang selesai pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi kampus yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya allah bersama orang-orang yang sabar”

( **Q.S Al-Baqarah : 153** )

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

( **Umar Bin Khattab** )

*“Only you change your life, nobody else can do it for you “*

Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan hari ini.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillobbil 'alamin*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

Kedua Orangtuaku

### **Ayahanda Muqorobin dan Ibunda Suyamti**

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa tulus menyayangi dan mencintai serta sabar dalam mendidik dan membesarkanku dari kecil hingga sekarang, memberi semangat dan ikhlas bekerja keras membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan terbaik sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Terimakasih atas semua doa, perjuangan, air mata serta pelukan hangat yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup. Semoga anakmu dapat tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.,C.R.B.C., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
11. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan

dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.

12. Teruntuk keluarga besar tercinta serta saudara-saudara ku Muhamad Wahid Mustofa, Ulfa Nur Fadilah, Sri Wahyuni, Hamim Ansori, Nur Khasanah, Fitri Hidayanti yang terus memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk sahabat–sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan Cucu Ayi Hayati, Rani Septia Wardani, Rayi Saputri, Bella Annisya, terimakasih telah menjadi teman berpikir dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu sabar mengingatkan, mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah selalu membantu serta menemani penulis dalam hal apapun, selalu ada dikala senang maupun sulit Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan kelak kita dapat sukses bersama, Aamiin.
14. Teruntuk sahabat-sahabatku Pynka, Shella, Sinta, Vicky, terimakasih telah memberikan dukungan dan menghibur penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teruntuk teman-temanku di bagian keperdataan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang mengerjakan skripsi serta menunggu dosen bersama saling memberikan kegembiraan, dukungan dan juga motivasi selama ini. Semoga apa yang telah dilakukan menghasilkan sebuah kesuksesan.

16. Teman–teman Himpunan Mahasiswa Perdata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman organisasi dan kekeluargaannya selama ini.
17. Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yaitu Fani, Esya, Elly, Alenia, Chiesa dan Tegar. Terima kasih atas dukungan dan doanya, serta pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu ada, sukses untuk kita semua.
18. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
19. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Ismi Putri Nurul Azizah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Syarat – Syarat Perkawinan.....	11
3. Asas - Asas Perkawinan .....	12
4. Tujuan Perkawinan.....	15
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan .....	16
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	16
2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	18
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	19
C. Konsep Kawin Paksa.....	21
1. Pengertian Kawin Paksa.....	21
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa .....	22
3. Akibat Adanya Kawin Paksa.....	23

D. Konsep Kompilasi Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	26
2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam .....	27
3. Tujuan Kompilasi Hukum Islam .....	29
E. Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tipe Penelitian .....	36
C. Pendekatan Masalah .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	40
G. Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Syarat dan Prosedur Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	61
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting bagi manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dan hakikatnya hidup secara berdampingan serta membutuhkan orang lain untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Salah satu faktor untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ialah dengan melakukan perkawinan dan mendapatkan keturunan dari perkawinan yang sah.

Perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan kedua belah pihak bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Akad sendiri diartikan sebagai perjanjian dimana seorang wanita dan seorang pria mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan, melalui ijab qabul dengan mahar yang telah ditentukan dan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga bukan hanya tentang sepasang suami istri yang hidup

---

<sup>1</sup> Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif indonesaidan Adat Di Indonesia)*, Bengkulu : El-Markazi, hlm. 29.

bersama di tempat tinggal tertentu, tetapi juga sebagai “support system” yang selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai hidup yang bahagia bersama.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tenteram, penuh cinta dan kasih sayang) yang sesuai dengan nilai nilai agama. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan adanya persetujuan kedua mempelai disertai alasan atas dasar sukarela dan cinta antara kedua mempelai. Jika perkawinan dilaksanakan karena adanya unsur paksaan akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang sempurna karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci sehingga harus dihindarkan dari permasalahan yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. Perkawinan yang diharapkan selalu bahagia dan kekal tidaklah selalu dapat berjalan harmonis. Banyaknya permasalahan yang muncul dalam rumah tangga memicu terjadinya konflik berkepanjangan yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Putus dan berakhirnya suatu perkawinan disebabkan beberapa hal yaitu karena perceraian, kematian, serta karena putusan pengadilan. Salah satu contoh penyebab putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah adanya permohonan pembatalan perkawinan oleh suami ataupun istri.

---

<sup>2</sup> Kustiah Sunarty ,dan Alimuddin Mahmud, *Dasar Pembentukan Anatomi, Sistem Dan Patologi Keluarga*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016, hlm:21.

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup> Mengenai apa saja penyebab suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satunya adalah Perkawinan yang dilakukan karena adanya paksaan atau di bawah ancaman.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan tidak dibenarkan dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam karena telah melanggar hukum dan juga telah melanggar asas-asas perkawinan seperti asas persetujuan dan asas kebebasan dalam perkawinan. Dimana suatu perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai dan para mempelai memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan pasangan.

Berdasarkan pada Pasal 72 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Namun dalam proses pembatalannya tidak semata langsung batal begitu saja, tetapi terdapat proses yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau istri, ataupun tempat tinggal keduanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Kasus pembatalan perkawinan banyak terjadi di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera, hal tersebut

---

<sup>3</sup> Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No.1, 2017.

dapat dilihat dari jumlah putusan Pengadilan Agama mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pulau Sumatera pada lima tahun terakhir dan setiap tahunnya pasti terjadi kasus pembatalan perkawinan.

Tabel 1. Data putusan pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada Pulau Sumatera tahun 2018 S.d. 2022

No	Provinsi	Tahun					Perkara diproses	Perkara ditolak
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Sumatera Barat	1	1	0	0	1	3	0
2	Sumatera Utara	0	2	0	1	1	4	0
3	Sumatera Selatan	1	0	1	1	0	3	0
4	Aceh	2	1	1	2	1	7	0
5	Lampung	1	2	2	1	1	7	0
6	Riau	0	0	1	3	1	4	0
7	Kepulauan Riau	2	1	0	0	0	3	0
8	Bengkulu	1	0	1	2	0	4	0
9	Jambi	0	0	1	0	1	2	0
10	Bangka Belitung	1	1	2	1	0	5	0
Jumlah		9	8	9	11	6		

Sumber :Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian Paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus di Bandar Lampung, yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan panitera di Pengadilan Agama Tanjung Karang terkait kasus pembatalan perkawinan kemudian ditemukan sebanyak 6 (enam) kasus yang

terjadi dalam lima tahun terakhir.<sup>4</sup> Salah satu contoh kasus tersebut yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari kedua orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, itu berarti putusan dibuat setelah dilakukannya proses persidangan dan juga pembuktian oleh para pihak di hadapan majelis hakim.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis ingin meneliti bagaimana proses penyelesaian serta dasar pertimbangan hukum yang menjadi pedoman sehingga majelis hakim mengabulkan perkara pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam**” .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat dan prosedur pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam ?

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, Muhammad Djulizar, S.H.,M.H., Kamis, 21 april 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya,dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm.75.

### **C. Ruang Lingkup**

#### 1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup Keilmuan Dalam Penelitian Ini Yaitu Mencakup Hukum Keperdataan Khususnya Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### 2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang Lingkup Objek Kajian Dalam Penelitian Ini Yaitu Mengenai Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian hukum pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dan mempelajari akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keperdataan yang

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum islam.
- b. Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai bagaimana analisis hukum penyelesaian pembatalan perkawinan karena kawin paksa menurut Kompilasi Hukum Islam
- c. Sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam Islam perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia, karena melakukan perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi.

Al-Quran, secara *majazi* mengartikan perkawinan sebagai “bersetubuh”. Dalam Al-Quran kata ini ditemukan sebanyak 23 kali dengan berbagai macam bentuknya. Al-Quran juga menggunakan kata *zawaj* yang memiliki makna “pasangan” yang berarti pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata *zawaj* tersebut dalam berbagai macam bentuk dan artinya terulang di dalam Al-Quran tidak kurang dari 80 kali.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nunung Rodliyah, *Hukum Islam*, Universitas Lampung; Bandar Lampung, 2016



Perkawinan biasa dikenal juga dengan istilah pernikahan. Pernikahan sendiri adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan terdiri berbagai macam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. *Scholten* mengartikan perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilakukan dengan menaati peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara.<sup>7</sup> Agar lebih jelas berikut beberapa definisi perkawinan yaitu :

a. Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memperoleh keturunan yang dilakukan sesuai dengan syariat islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut diartikan bahwa perkawinan itu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam perkawinan dibutuhkan adanya ikatan lahir dan batin, dimana ikatan lahir ialah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai aturan yang ada, baik yang mengikat dirinya sendiri, suami atau istri, anak, maupun orang lain sedangkan, ikatan batin ialah ikatan

---

<sup>7</sup>Vincensia Esti Purnama Sari, "Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia".,Law Review:Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.Vi, 1 Juli 2006., hlm. 96.

<sup>8</sup> Amnawaty, *Hukum Islam (Selayang Pandang)*, Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020, hlm.139.

yang tidak nampak secara langsung yang merupakan ikatan psikologis antara suami dan istri. Saling mencintai satu sama lain yang membuat ikatan batin ini dapat terbentuk sebelum kedua belah pihak mampu menunjukkan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan tersebut dilakukan di depan pegawai pencatatan sipil.

b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum agama perkawinan sebagai perbuatan yang suci (sakral) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan ialah suatu akad (perjanjian) dimana seorang wanita dan seorang pria mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan yang sah dengan dasar sukarela untuk membentuk keluarga yang kekal melalui ijab qabul dengan mahar yang telah ditentukan dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.<sup>9</sup> Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Sadiani, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Intimedia, 2008, hlm. 51.

## 2. Syarat – Syarat Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya. Untuk dapat menikah, setiap calon mempelai harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu dibentuk dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat internal dan eksternal. Syarat internal yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan dan syarat eksternal melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat internal ini meliputi:

- a. Kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perkawinan (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Hal ini sangat penting agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud, karena apabila perkawinan dilangsungkan tanpa ada persetujuan dari kedua pihak maka dikemudian hari dapat menjadi sebuah masalah
- b. Apabila belum berusia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan) Syarat materiil yaitu syarat-syarat yang melekat pada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pengaturan ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dan pengecualiannya, yaitu ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan)
- d. Tidak dalam hubungan sedarah, semenda, dan persusuan (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan)

- e. Tidak dalam keadaan kawin, kecuali dalam hal pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan)
- f. Seorang wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus menunggu beberapa waktu sebelum dia dapat menikah lagi (masa iddah). Jika bercerai masa tungguannya adalah 90 hari dan jika ia meninggal masa tungguannya adalah 130 hari (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).

Selain syarat internal adapula Syarat eksternal yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas perkawinan yang mengharuskan calon mempelai menyerahkan laporan kepada:

- a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- b. Melakukan pengumuman, yang memuat:
  - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat dari calon mempelai dan dari orangtua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu
  - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

### **3. Asas - Asas Perkawinan**

Asas perkawinan disebut juga sebagai prinsip yang menjadi pondasi awal sebelum melangsungkan perkawinan. Mengenai asas – asas atau prinsip perkawinan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Perkawinan Kekal

Perkawinan hendaknya berlanjut seumur hidup. Asas ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa ”Perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Kebutuhan Yang Maha Esa.”. Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Asas Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya  
sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan akan dianggap sah bilamana dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai dan hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

c. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah upaya guna menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. setiap perkawinan yang terjadi harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut diakui dan memiliki kekuatan hukum. Asas ini ditegaskan dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan dan pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

d. Asas Persetujuan

Asas persetujuan dijelaskan dalam Pasal 6 AYAT (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu “ perkawinan harus didasarkan persetujuan antara calon suami dan istri”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 16-17.

e. Asas Monogami

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Namun jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang dan tentunya hal ini harus dilakukan sesuai syarat dan berdasarkan putusan pengadilan.

f. Asas Kebebasan

Dalam melangsungkan perkawinan para mempelai memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan calon suami atau istri. Untuk itu perkawinan harus didasarkan kerelaan masing-masing mempelai agar saling melengkapi satu sama lain tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan.

g. Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang istri baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan dalam masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama dengan suami istri.

h. Asas Perceraian Dipersulit

Perceraian yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa kendali dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, bukan hanya pada kehidupan suami istri tetapi juga kehidupan anak-anak

#### 4. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan bahwa setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia/sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>10</sup> Bahagia yang dimaksud adalah adanya kerukunan di dalam rumah tangga yang dapat menciptakan rasa tenang, damai, saling mengasihi dan tolong menolong. Sejahtera diartikan terpenuhinya semua kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam rumah tangga. Sedangkan makna kekal adalah perkawinan hanya dilakukan sekali sehidup semati yang harus disertai adanya kesetiaan antara suami dan istri.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 3 yaitu “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.*” Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani tetapi diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari perzinahan serta tercipta ketentraman dalam rumah tangga maupun hidup dalam masyarakat.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan. Adapun beberapa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017, hlm.23.

- a. Memperoleh keturunan dari perkawinan yang sah dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Mengatur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
- e. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan sebaiknya dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini erat kaitannya dengan terpeliharanya hubungan baik antar seluruh anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak-anak.

## **B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkannya akad dan dikarenakan adanya syarat syarat perkawinan yang tidak terpenuhi.<sup>12</sup> Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai pengertian dari pembatalan perkawinan dan dalam Pasal 22 Undang-Undang perkawinan hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.

---

<sup>11</sup> Bachtiar A., *Menikahlah, Maka Kau Akan Bahagia!*, Yogyakarta : Saujana, 2004, .hlm.

<sup>12</sup> Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung:Pusaka Media, 2020, hlm.76.



Perkawinan yang putus karena putusan pengadilan disebut pembatalan perkawinan. Dalam hukum islam pembatalan perkawinan disebut dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* dalam bahasa arab artinya adalah batal. sedangkan dalam bahasa *fasakh* ialah merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusak atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>13</sup> Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri ataupun disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilaksanakan karena adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut sehingga perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tetapi tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 hingga Pasal 28, sementara pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 70 sampai Pasal 76 dalam pengaturan tersebut pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam yaitu perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum adalah suatu perkawinan yang dianggap tidak ada karena melanggar terhadap larangan perkawinan sedangkan perkawinan dapat dibatalkan disebabkan karena telah terjadi pelanggaran terhadap persyaratan perkawinan dan merugikan pihak lain yang terkait ataupun karena melanggar peraturan yang berlaku. Pengadilan yang berwenang untuk memutus pembatalan perkawinan adalah

---

<sup>13</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Yogyakarta,:Liberty, 2004), hlm.113.

pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan tersebut ataupun tempat tinggal istri maupun suami. Bagi yang beragama islam pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-islam pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan Negeri.

## **2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan**

Perkawinan dapat dibatalkan jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi terdapat dua unsur suatu perkawinan dapat dibatalkan yaitu :

### **a. Pelanggaran tata cara perkawinan.**

Contoh pelanggaran pada unsur ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan berlangsung tanpa dihadiri saksi.
2. Wali nikah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah.
3. Perkawinan tidak dicatat ataupun dilangsungkan di depan pegawai yang berwenang.

### **b. Pelanggaran materi perkawinan.**

Contoh pelanggaran pada unsur ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri.
2. Perkawinan terjadi karena adanya paksaan.

Untuk lebih rinci mengenai alasan-alasan terjadinya pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan pembatalan perkawinan karena perkawinan yang berlangsung tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan.
- b. Pasal 24 Undang-Undang menjelaskan apabila salah satu dari pihak suami atau istri masih memiliki ikatan perkawinan yang sebelumnya, kemudian atas dasar masih berlangsungnya perkawinan tersebut maka dapat mengajukan pembatalan pada perkawinan yang baru.
- c. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur alasan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang

- tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi sehingga dapat dimintakan pembatalan perkawinan.
- d. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
  - e. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Salah sangka yang dimaksudkan ialah seperti identitas palsu mengenai nama, status, usia, ataupun pekerjaan sehingga perkawinan dapat dibatalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 disebutkan bahwa suatu perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'I.
- b. Seseorang menikahi kembali mantan istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan tersebut.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilangsungkan karena adanya paksaan.

### **3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Mengenai pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan diartikan bahwa jika telah ada putusan mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami ataupun istri, maka pejabat yang berwenang tersebut tidak memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan juga dapat dimintakan kepada jaksa hal ini sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pembatalan perkawinan hanya bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berhak kepada pengadilan di daerah hukumnya yang mencakup tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal suami istri, suami ataupun istri.

## **C. Konsep Kawin Paksa**

### **1. Pengertian Kawin Paksa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dari kata kawin paksa. Paksa memiliki makna sebagai proses, cara ataupun perbuatan memaksa. Menurut istilah paksa diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan. Sedangkan kata “kawin” menurut bahasa memiliki makna membentuk keluarga dengan melakukan hubungan kelamin antara lawan jenis.

Kawin paksa disimpulkan sebagai suatu proses dimana seseorang melakukan perkawinan dengan cara dipaksa tanpa adanya kerelaan pada dirinya untuk melakukan perkawinan tersebut. Adanya kawin paksa tidak lepas dari peran wali nikah, karena Wali nikah berhak menikahkan seseorang di bawah perwaliannya. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Dalam riwayat Abu Burdah ibn Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (HR. Ahmad dan Imam Empat).

Seorang wali (ayah, kakek, dll) tidak berhak memaksa anak perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk menikah, jika anak perempuan yang berada dalam perwaliannya itu ingin menikah harus menikah dengan calon suami pilihannya sendiri. dapat dipahami bahwa hak untuk menentukan pasangan hidup atau jodoh, sepenuhnya berada di tangan pihak yang akan melakukan pernikahan itu sendiri, bukan ditentukan orang lain termasuk walinya. Madzhab syafi'i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah

tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.<sup>14</sup>

Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga bahagia yang kekal penuh cinta dan atas ridho Allah SWT. Tujuan ini tidak akan tercapai saat perkawinan tidak dilandasi cinta dan cinta antara dua orang. Namun sebaliknya, tujuan pernikahan akan terwujud jika antara kedua calon mempelai saling mengenal dan setuju untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak lain termasuk wali.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa**

Secara umum terjadinya kawin paksa biasanya dikarenakan dua hal sebagai berikut :

- a. Seorang anak menerima begitu saja calon jodoh untuknya yang telah dipilih oleh orang tua atau keluarga tanpa melalui perdebatan antara anak dan orang tua. Hal ini diawali sang Anak mungkin tidak suka dan puas dengan kehendak orang tuanya, namun melalui pendekatan yang hangat dan bersahabat, akhirnya anak mau menikah / menikah dengan orang yang dipilih oleh orang tuanya.
- b. Seorang anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang keras. kekuasaan yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.

---

<sup>14</sup> Muhiyiddin Abdush-Shomad dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Rahima, 2008, hlm. 115.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan adanya kawin paksa secara khusus adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun.
- b. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan.
- c. Anggapan Orang tua bahwa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak.
- d. Faktor ekonomi.
- e. Faktor pendidikan yang masih rendah.

### **3. Akibat Adanya Kawin Paksa**

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan menjalin hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri. Namun banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendaknya untuk anak-anak mereka dengan menjodohkan dengan pilihan mereka. Jika anaknya setuju dengan senang hati hal itu tidak menjadi masalah, namun jika tidak mau atau terlihat sedikit sedih sebaiknya jangan diteruskan.

Adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua adalah didasarkan dengan niat baik akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi. Jika sang anak telah mampu mencari calon pasangan hidup sendiri sebaiknya orang tua memberi dukungan dan arahan, namun jika anak belum menemukan pasangan hidup dan minta dijodohkan maka orang tua dapat mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai oleh anaknya. Jika anak tidak mau dijodohkan maka jangan dipaksakan karena itu akan berdampak pada hubungan suami istri setelah perkawinan dilakukan.

Kawin paksa akan lebih berdampak negatif jika suami atau istri yang dijodohkan masih di bawah umur. Karena perjodohan, pengantin muda tidak mengetahui dengan baik ciri-ciri calon suaminya atau sebaliknya. Ketidaktahuan perempuan dalam banyak hal akan menimbulkan kecemasan, stres, ketakutan, keengganan dan kemarahan, bahkan lari dari suaminya.<sup>15</sup>

Pria ataupun wanita memiliki hak yang sama termasuk dalam memilih pasangan hidup mereka. Sebab rumah tangga dapat berlangsung kekal jika didasarkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan paksa jauh kemungkinannya untuk dapat membina rasa cinta dan kasih sayang itu serta tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak dan martabat kaum wanita. secara umum ada beberapa akibat yang muncul karena adanya kawin paksa yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan hakikat perkawinan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka dalam kehidupan rumah tangga dilarang untuk adanya diskriminasi ataupun kekerasan.<sup>16</sup> Namun adanya kawin paksa akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan akan sering terjadi hingga berujung pada kekerasan diakibatkan karena pada awal perkawinan tidak didasari rasa cinta dan sayang antara kedua pasangan. Akibat tersebut tidak hanya merugikan kedua pasangan tetapi juga kedua belah keluarga dan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008, hlm. 33.

<sup>16</sup> Anwar Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam di Indonesia*, Bandung : Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, 2022, hlm.36.



b. Tidak Dapat Mewujudkan Keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.<sup>17</sup> Pada dasarnya keluarga menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga yang baik dan kondusif. Hal tersebut akan terwujud jika perkawinan dilakukan atas dasar cinta antara suami dan istri. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan paksaan maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tetapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami istri.

c. Hubungan Seksualitas Suami Istri Tidak Sehat

Agama islam mengartikan hubungan seksualitas adalah salah satu kesenangan dan kenikmatan dari karunia Allah SWT. Bukan hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Selain sebagai memenuhi kebutuhan biologis hubungan seksual juga bernilai ibadah jika dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun kadang salah satu pasangan enggan melakukannya hingga menyebabkan kekecewaan dari pasangannya. Hal tersebut muncul apabila salah satu pasangan tidak mempunyai hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. Perjudohan tidak selamanya berakibat buruk, banyak pula pasangan suami istri yang berasal dari perjudohan oleh orang tua atau keluarga yang berakhir bahagia. Tidak menutup kemungkinan jika konsekuensi hal seperti yang dijelaskan di atas tidak terjadi.

---

<sup>17</sup> Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.30.

## **D. Konsep Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi berasal dari bahasa Latin “*compilare*” yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum. Secara umum kompilasi dapat berarti pula mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum. Sebagaimana halnya kodifikasi, akan tetapi dalam konteks hukum kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Dengan demikian, pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi. Namun, secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum. Perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan kesatuan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam.

Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang dianut umat Islam Indonesia usaha pengumpulan diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan peradilan agama. Sedangkan kodifikasi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk kitab undang-undang seperti KUHPidana, KUHPerdota dan lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

## **2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam**

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini dilatarbelakangi adanya keinginan umat Islam di Indonesia untuk memiliki pedoman fiqih yang seragam secara nasional. Dikarenakan adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat dalam lembaga Pengadilan Agama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam dan biasanya dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat.

Bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin sudah jelas, mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu, tetapi yang ditekankan disini adalah untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan. Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia

---

<sup>18</sup> Muhammad Tahmid Nur, Dkk, Realitas „*Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Madura:Duta Media Publishing, 2020, hlm. 120.

### **3. Tujuan Kompilasi Hukum Islam**

Dilihat dari latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut, KHI) di Indonesia, maka tema utama kompilasi itu adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum adanya KHI, rujukan para hakim dalam memutus perkara adalah pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Produk-produk putusan Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang mazhab dan metode fikih yang dianut oleh masing-masing hakim.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya disparitas antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama. Kondisi inilah yang meniscayakan keberadaan KHI sebagai sebuah kebutuhan yang sangat penting. Dengan adanya KHI, maka disparitas putusan-putusan itu dapat diminimalisir, sehingga kepastian hukum lebih terjamin. terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya, di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **a. Melengkapi pilar Peradilan Agama**

Setidaknya ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan. Pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan undang-undang. Kedua, adanya organ pelaksana. Ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Untuk poin pertama dan kedua, dalam peradilan agama sudah terwujud dan diakui sejak dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara poin ketiga, sebagian kecilnya sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya.

Akan tetapi pada dasarnya kedua aturan perundang-undangan itu baru mengatur hal-hal pokok dan belum secara menyeluruh terjabar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh Islam. Kondisi ini mengakibatkan disparitas putusan hakim sebagaimana yang dijelaskan di atas, karena para hakim menetapkan putusannya berdasarkan pendapat fikih dan mazhab yang ia anut. Oleh karena itulah adanya KHI sebagai langkah awal pembenahan sekaligus untuk melengkapi salah satu pilar Peradilan Agama. Dengan adanya KHI, maka setidaknya Peradilan Agama sudah memiliki pedoman dalam penetapan putusan yang legal formal serta unifikatif

#### b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya KHI, maka telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Telah jelas pula bahasa dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Dengan hal ini perlahan-lahan semua hakim di lingkungan Peradilan Agama akan diarahkan ke dalam persepsi hukum yang sama, sehingga disparitas putusan-putusan yang bisa menimbulkan polemik dapat diminimalisir. Dengan mempedomani KHI, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum yang seragam dan memberikan kepastian hukum.

Begitu juga bagi para pencari keadilan. Pada setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela serta mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses pengadilan, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah KHI. Dengan hal ini, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf

pendapat (yang selama ini rentan terjadi jika mempedomani kitab-kitab fikih). Dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara tidak dibenarkan lagi saling mempertentangkan dan mempertaruhkan pendapat-pendapat hukum dari kitab-kitab fikih tertentu

#### c. Mempercepat Proses Persatuan Umat Dalam Bidang Hukum

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya ialah mempercepat arus proses persatuan umat. Dengan adanya KHI, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Setidaknya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, dapat dipadu dan disatukan dalam pemahaman yang sama.

#### d. Menyingkirkan sifat individualisme

Hal lain yang dituju oleh KHI adalah menyingkirkan paham private affair (urusan pribadi), terutama dalam masalah perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Selama ini, ada kecenderungan pemahaman sebagian umat Islam bahwa masalah-masalah tersebut adalah urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Tidak perlu campur tangan orang lain. Mau mentalak istri, itu adalah hak suami dan urusannya dengan Allah. Mau poligami, itu adalah urusan pribadinya dan orang lain tidak berhak ikut campur. Implikasinya adalah cukup banyak temuan kasus di lapangan yang merugikan salah satu pihak


Apabila dikaji secara lebih mendalam, masalah di atas termasuk masalah yang tidak semata-mata hubungan dengan Tuhan saja, melainkan juga berhubungan dan berdampak langsung dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, perlu ada aturan

yang mengikat seluruh lapisan masyarakat agar muamalah yang dimaksud dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, urusan-urusan muamalah dalam Alquran dan Hadis lebih banyak mengatur kaidahkaidah pokok saja. Adapun rinciannya, maka dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

KHI disusun dan dirumuskan sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Tujuannya adalah agar masyarakat tunduk menaatinya dan tidak menganggap urusan tersebut merupakan urusan pribadinya. Penerapan dan pelaksanaannya tidak lagi semata-mata atas kehendak pemiliknya, melainkan ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan penerapannya. Dengan demikian, kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif, maka sifat individualisme dapat disingkirkan. Sejak KHI lahir, dimulailah sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama badan Peradilan Agama.



#### D. Kerangka Pikir



#### **Keterangan :**

Suatu perkawinan pasti memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun nyatanya semua tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena adanya alasan yang membuat perkawinan tidak dapat dilanjutkan sehingga suami istri harus berpisah. Penyebab berakhirnya perkawinan dapat disebabkan karena adanya permohonan pembatalan perkawinan dari salah satu pihak. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan seperti adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu pada Undang-Undang perkawinan yang tercantum pada Pasal 22-28 dan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 70-76. Dalam pelaksanaan proses pembatalannya tidak semata langsung batal begitu saja, tetapi dengan melakukan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi yang beragama muslim dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri agama, sedangkan bagi yang beragama non-muslim dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama, itu berarti putusan dibuat setelah dilakukannya proses persidangan dan juga pembuktian oleh para pihak di hadapan majelis hakim.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan.<sup>19</sup> Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan penelitian ilmiah yang didasarkan pada metode statistika, dan pemikiran tertentu serta dengan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguraikan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah ilmu hukum yang mengkaji hukum tertulis berdasarkan teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, gambaran umum dari pasal ke pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2010.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

Pokok kajiannya adalah dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pada skripsi ini penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai proses penyelesaian pembatalan perkawinan. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan proses penyelesaian pembatalan perkawinan.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan dipaparkan dan digambarkan secara jelas dan terperinci mengenai proses penyelesaian pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.43.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan asas. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan tiga peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *Juncto* UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas persetujuan dan asas kebebasan dalam perkawinan. Dimana suatu perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai dan para mempelai memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan dijadikan pasangan. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji mengenai proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

#### D. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data merupakan kumpulan informasi yang diperlukan dalam suatu kegiatan penelitian, data tersebut didapatkan dari berbagai sumber dan data terdiri dari data lapangan serta data kepustakaan.<sup>22</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji berbagai literatur, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

##### 1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Nomor : 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk

##### 2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 174.

### 3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, internet, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data (*data collecting*) merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik baik sebagian maupun seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data adalah fase yang paling penting dan memakan waktu. Kualitas hasil evaluasi sepenuhnya tergantung pada data yang dikumpulkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan studi tentang informasi tertulis hukum dari berbagai sumber yang tersedia untuk umum dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip dan dokumen-dokumen sehingga mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan membaca, mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum, pengajar hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum sehingga dapat memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data penelitian yang telah diperoleh kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dipecahkan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### **1. Seleksi Data**

Seleksi data yaitu kegiatan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah didapatkan dalam penelitian mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

##### **2. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data pada penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan menempatkan data tersebut menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan agar dapat dipergunakan sesuai dengan pokok bahasan sehingga didapatkan hasil yang logis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

##### **3. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini penulis menyusun data secara runtut sesuai dengan ruang



lingkup pokok bahasan hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah didapatkan.

### **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesa. Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.127

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Prosedur pembatalan perkawinan sama seperti prosedur perkara perceraian. Prosedur penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 129 sampai pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuannya tetap berpedoman pada Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan juga Undang-Undang perkawinan.
2. Pembatalan perkawinan memberikan akibat kepada para pihak yang dibatalkan dan pihak lain. Adapun akibat hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah putusannya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya di mana kedua orang tua wajib memelihara, mendidik, memberikan nāfkah, dan berhak atas waris dari ayahnya.. Terhadap pembagian harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi jika pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu, maka para pihak yang dibatalkan tersebut tidak berhak atas harta bersama sebelumnya

**B. Saran**

Bagi para orang tua hendaknya mendukung anaknya dalam memilih pasangan, tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak yang harus menerima menikah dengan calon yang dipilih oleh orangtua, karena setiap anak mempunyai hak memilih sendiri pasangan yang akan dinikahinya untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jika perkawinan dilangsungkan dengan paksaan hanya akan merugikan dan tidak akan memberikan kebahagiaan kepada pihak yang melaksanakan perkawinan karena paksaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amnawaty. (2020). *Hukum Islam (Selayang Pandang)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ashshofa, Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bachtiar, Aziz. (2004). *Menikahlah, Maka Kau Akan Bahagia!* Yogyakarta: Saujana.
- Faridl, Miftah. (1999). *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kustiah Sunarty ,dan Alimuddin Mahmud. (2016). *Dasar Pembentukan Anatomi, Sistem Dan Patologi Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Muhyiddin, Abdush-Shomad dkk,. (2008). *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Rahima.
- Munir, Ahmad. (2008). *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis Dan Psikologis*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Nurdin, Zurifah. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: El-Markazi.
- Ria ,Wati Rahmi. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- . (2020). *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rodliyah, Nunung. (2016). *Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung:
- Sadiani. (2008). *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Intimedia.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Saepullah, Usep. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M Uin Sunan Gunung Djati.

Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Anwar, Najib. (2012). *Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam Di Indonesia*. Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal.

Mujahidin, Ahmad. (2008). *Pembaruan Hukum Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta:Ikahi.

Arto, A.Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

## **B. Jurnal**

Faisal. (2017). "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*" (Vol. 4).

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. (November 2020). "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan" (Vol. 1). *Batulis Civil Law Review*.

Sari, Vincensia Esti Purnama. (1 Juli 2006). "Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia" (Vol. VI). *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam